



PUTUSAN

No. 119/Pid.B/2013/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara Biasa dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	RAMLI BASALAMAH;
Tempat lahir	:	Manado;
Umur/tgl. lahir	:	34 tahun/11-6-1978;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Diponegoro Gang III No. 4 kamar 7 A Denpasar;
A g a m a	:	Kristen;
Pekerjaan	:	swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), sejak tanggal 1-12-2012 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat Hukum; **PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa, Ramli Basalamah bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam pasal 362 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gede Sukadana dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1.1 (satu) buah Iphone 4 warna putih + cover warna merah muda/pink, dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada pemiliknya saksi, Stephanie Bianca Bussmann;

2.1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam No.Pol. DK. 6361 DT;

3.1 (satu) buah helm merk Yamaha warna hitam;

4.1 (satu) buah baju kaos warna merah;

Semuanya dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Terdakwa Ramli Basalamah;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim dengan alasan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa, sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Ramli Basalamah pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2012 sekira jam 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2012, bertempat di jalan Drupadi, Seminyak, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa mengendarai sepeda motor Mio Soul warna hitam dengan nomor Polisi DK 6461 dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenakan helm hitam dan baju merah membututi atau mengikuti saksi Stephanie Bianca Bussmann yang sedang mengendarai sepeda motor memboceng saksi Sarah Irene Grabowski, sesampainya saksi dipertigaan jalan Drupadi Seminyak Kecamatan Kuta saksi Stephanie Bianca Bussmann kebingungan mencari arah sehingga saksi Sarah Irene Grabowski menghambil Handphone merk Iphone 4 warna putih dengan cover berwarna merah muda milik saksi Stephanie Bianca Bussmann di dalam tas dengan maksud untuk mencari arah, kemudian terdakwa memepet saksi Stephanie Bianca Bussmann lalu dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa mengambil dengan paksa Handphone merk Iphone 4 warna putih dengan cover berwarna merah muda yang sedang dipegang oleh Sarah Irene Grabowski lalu Terdakwa melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya;

- Melihat Terdakwa melarikan diri saksi Stephanie Bianca Bussmann mengejar Terdakwa sambil berteriak "my phone, stolen, help-Maling" pada saat itu juga temannya yakni saksi Regina Rademacher Julia yang juga sedang mengendarai motor yang berada 10 (sepuluh) meter didepan saksi Stephanie Bianca Bussmann ikut mengejar Terdakwa, karena Terdakwa melihat dirinya dikejar Terdakwa membelokkan motornya ke gang untuk menghilangkan jejak dan ternyata gang tersebut gang buntu, kemudian Terdakwa balik arah melewati saksi Stephanie Bianca Bussmann dan pada saat keluar dari gang tersebut Terdakwa bertabrakan dengan saksi Regina Rademacher Julia yang ikut mengejar terdakwa sehingga terjatuh, kemudian Terdakwa diamankan oleh warga setempat;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi stephanie Bianca Bussmann mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 362 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **Saksi, STEPHANIE BIANCA BUSSMANN :**

Keteranganannya dibacakan dalam persidangan pada intinya memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa Handphone saksi telah diambil secara paksa oleh pengendara sepeda motor yang orangnya tidak dikenal oleh saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 30 Nopember 2012 sekira pkl. 16.00 Wita, bertempat di jalan Drupadi Kel. Seminyak, Kec. Kuta Kab. Badung, pda saat saksi mengendarai sepeda motor bersama dengan temannya yang bernama Sarah Irene Grabowski;
- bahwa awalnya saksi bersama dengan temannya, Sarah dan Regina pergi ke Seminyak dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan sarah, sedangkan Regina pakai motor sendiri setelah sampai dipertigaan jalan Drupadi saksi bingung tidak tahu arah sehingga temannya yang bernama Sarah mengambil iphone milik saksi yang ada dalam tas miliknya yang dibawa oleh Sarah untuk melihat petunjuk arah yang ada dilayanan Iphone;
- bahwa pada saat Sarah memegang Iphone milik saksi untuk digunakan melihat petunjuk arah tiba-tiba dari arah belakang datang seorang pengendara sepeda motor matic warna hitam memakai helm hitam dan memakai baju kaos warna merah langsung mengambil paksa iphone yang dipegang oleh Sarah lanjut kabur dan melarikan diri;
- bahwa korban kemudian mengejar pengendara sepeda motor dan langsung berteriak "maling" pengendara balik arah dan karena saksi tidak bisa mengendalikan laju sepeda motor sehingga saksi terjatuh dan tidak lama kemudian sekitar 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter dari tempat saksi terjatuh saksi mendengar ada suara tabrakan daan setelah didekati ternyata yang bertabrakan adalah teman saksi, bernama Regina dengan sepeda motor yang sempat ambil HP saksi, kemudian pengendara sepeda motor diamankan oleh warga berikut Iphone milik saksi;

- bahwa pelaku ambil HP saksi tidak ada ijin;

2. Saksi, SARAH IRENE GRABOWSKI :

Keterangannya dibacakan dalam persidangan pada intinya memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi diminta memberi keterangan sehubungan dengan HP milik temannya diambil paksa oleh pengendara sepeda motor yang saksi tidak kenal, pelaku langsung melarikan diri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2012 sekira pk. 16.00 Wita, bertempat di Jalan Drupadi Kel. Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung. Adapun HP milik temannya yang diambil paksa oleh pengendara sepeda motor tersebut adalah Iphone 4 warna putih beserta cover warna pink;
- Bahwa teman saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti dan benar saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil HP milik teman itu;

3. Saksi, REGINA RADEMACHER JULIA :

Keterangannya dibacakan dalam persidangan pada intinya memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari jumat, tanggal 30 Nopember 2012, sekira pk. 16.00 Wita, bertempat di jalan Drupadi Kel. Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung, HP yang diambil oleh terdakwa adalah I Phone 4 warna putih beserta cover warna pink;
- Bahwa teman saksi menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya adalah ketika ada di jalan Drupadi teman saksi bingung, tidak tahu arah, saksi berhenti menunggu didepannya yang jaraknya kurang lebih sepuluh meter, tidak lama kemudian saksi melihat ada pengendara sepeda motor memakai helm warna hitam dan mengenakan baju kaos warna merah melaju sangat kencang disusul oleh kedua teman saksi, Stephane dan Sarah;
- Bahwa kemudian saksi bingung, lalu memutuskan untuk berhenti sejenak, belok kekiri dan tiba-tiba saksi ditabrak oleh pengendara sepeda motor yang melaju sangat kencang hingga saksi dan pengendara sepeda motor terjatuh dan demikian terbangun diketahui bahwa yang nabrak adalah Terdakwa yang ambil paksa HP teman saksi;
- Bahwa ketika ditunjukkan di kantor Polisi benar orangnya adalah terdakwa yang dihadirkan didepan persidangan sekarang ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ke-tiga saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi, SIMFORIANUS HENDRIKUS NONO P. :

di bawah sumpah pada intinya memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi mengaku pernah diperiksa di kepolisian, semua keterangan yang diberikan sudah benar;
- bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 Nopember 2012, sekira jam 16.50 Wita bertempat di jalan Drupadi Seminyak Kuta Badung, saksi sedang mengantar tamu dengan taxi dan berhenti didepan tempat kejadian ada Pura Peti tenget, kurang lebih berjarak 5 meter di depan ada sepeda motor Yamaha Mio, saya lihat ada tamu perempuan satu orang dan 1 orang laki lagi tarik barang, dilihat ada HP jatuh dan dompet lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dan orang yang naik sepeda motor Mio langsung lari;

- bahwa tamunya sendirian, yang ambil barang adalah orang yang didepan tadi, sepertinya tidak berhasil ambil barang;
- bahwa yang mengendarai sepeda motor Mio sendirian;
- bahwa orangnya adalah mirip seperti ini, saksi tidak konsentrasi benar, karena pakai helm;
- bahwa saksi lihat korban jatuh, karena demikian pelaku berhasil ambil HP dan dompet pelaku lari, namun ketemu gang buntu lalu pelaku kembali dan tabrakan dengan teman korban, kejadiannya jam 16.30 Wita, saksi lihat dalam jarak 5 meter;
- bahwa baju yang dipakai Terdakwa adalah mirip seperti yang diperlihatkan dipersidangan;
- bahwa barang bukti tidak tahu persis yang jatuh;
- bahwa saksi tidak begitu lihat termasuk barangnya yang jatuh, karena pas demikian saksi balik dan kembali ke TKP ketemu lagi kejadian tadi ada kira-kira orang ini (Terdakwa) pakai Mio warna hitam, lalu Terdakwa dipukul rame-rame;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengaku pernah diperiksa di kepolisian dan semua keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa sepeda motor adalah milik Terdakwa;
- Bahwa caranya adalah ketika itu saya lihat korban dari belakang sedang bawa HP yang digenggam;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu HP milik siapa yang dipakai oleh korban;
- Bahwa keadaan jalan rame, HP mau dipakai sendiri namun Terdakwa belum bisa operasikan HP tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti HP dan Terdakwa ambil HP itu tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan hal ini;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1.1 (satu) buah Iphone 4 warna putih + cover warna merah muda/pink;
- 2.1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam No.Pol. DK. 6361 DT;
- 3.1 (satu) buah helm merk Yamaha warna hitam;
- 4.1 (satu) buah baju kaos warna merah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis melihat dakwaan yang terbukti dan sesuai dengan fakta dalam persidangan, yakni dakwaan Primair, melanggar pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud memiliki dengan melawan hukum;

ad 1). Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan "*subyek hukum*" dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur "*Barang siapa*" sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa sampai saat sekarang pengertian tentang barang siapa masih diperdebatkan oleh banyak orang, terutama oleh mereka para ahli hukum, apakah barang siapa ini termasuk unsur atau bukan, apakah dalam menguraikan barang siapa ini langsung menentukan orang yang diajukan kemuka persidangan ini sebagai orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana atau tidak, memang diakui ada dualisme pendapat yang saling berbeda, perbedaan pendapat itu tidaklah meruncing untuk tidak menyelesaikan persoalan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim maksud barang siapa itu, adalah mengarah pada orang yang diajukan kemuka persidangan. Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang dalam hal ini sebagaimana identitas yang diajukan kepersidangan yakni Terdakwa, Ramli Basalamah, karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad 2). Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 Nopember 2012, sekira jam 16.50 Wita bertempat di jalan Drupadi Seminyak Kuta Badung, saksi sedang mengantar tamu dengan taxi dan berhenti didepan tempat kejadian ada Pura Peti tenget, kurang lebih berjarak 5 meter di depan ada sepeda motor Yamaha Mio, saya lihat ada tamu perempuan satu orang dan 1 orang laki lagi tarik barang, dilihat ada HP jatuh dan dompet lalu diambil dan orang yang naik sepeda motor Mio langsung lari. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 3). yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pada hari : hari Jumat tanggal 30 Nopember 2012 sekira jam 17.00 Wita, bertempat di jalan Drupadi, Seminyak, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, akibat dari perbuatan Terdakwa saksi stephanie Bianca Bussmann mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dengan demikian unsur ini terbukti juga.

Ad 4). Dengan maksud memiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pada hari : hari Jumat tanggal 30 Nopember 2012 sekira jam 17.00 Wita, bertempat di jalan Drupadi, Seminyak, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP merk Iphone 4 warna putih dengan cover berwarna merah tanpa izin dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 Nopember 2012, sekira jam 16.50 Wita bertempat di jalan Drupadi Seminyak Kuta Badung, telah terjadi tindak pidana peengambilan sebuah HP merk Iphone 4 warna putih dengan cover berwarna merah yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa izin dari pemiliknya;
- perbuatan Terdakwa saksi stephanie Bianca Bussmann mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan tersebut Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaannya Primair, karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan secara lengkap dalam tuntutanannya sehingga apa yang dipertimbangkan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dan masuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana tentang besarnya pemidanaan terhadap diri Terdakwa, Majelis kurang sependapat dan cukup adil penjatuhan pidana tergantung dari berat ringannya perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa merugikan, saksi Stephanie Bianca Bussmann;
- perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

-Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Mengingat pasal 362 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

-----"MENGADILI" :-----

1. Menyatakan Terdakwa : **RAMLI BASALAMAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Iphone 4 warna putih + cover warna merah muda/pink, dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada pemiliknya saksi, Stephanie Bianca Bussmann;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam No.Pol. DK. 6361 DT;
 - 1 (satu) buah helm merk Yamaha warna hitam;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna merah;Semuanya dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Terdakwa Ramli Basalamah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Selasa, tanggal, 26 Pebruari 2013, oleh kami : ERLY SOELISTYARINI, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, CENING BUDIANA, SH.MH., dan DANIEL PRATU, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di dalam sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : I NENGAH JENDRA, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : I GUSTI NGURAH WIRAYOGA, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CENING BUDIANA, SH.MH.

ERLY SOELISTYARINI, SH.MH

DANIEL PRATU, SH.

Panitera Pengganti,

I NENGAH JENDRA, SH.

Dicatat disini :

Bahwa pada hari : Selasa, tgl. 26 Pebruari 2013 terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tgl. 26 Pebruari 2013, No. 119/Pid.B/2012/PN.Dps, baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan menerima dengan baik.

Panitera Pengganti,

I NENGAH JENDRA, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)